



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 203 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI  
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 13 September 2012 telah memiliki Suami a.n. ASRIYADI AMIR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 967/69/IX/2012 tanggal 13 September 2012.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 32 Ambon Nomor :421.1/469/SDN 32 Ambon tanggal 29 Maret 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n SUKMAWATI, S.Pd
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 967/69/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : SUKMAWATI, S.Pd  
NIP : 19860902 201405 2 001  
Pangkat/Gol. Ruang; : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : SD Negeri 32 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n. ASRIYADI AMIR sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi


**KETIGA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 April 2018

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

  
P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 32 Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.